



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 185 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM* KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa *landreform* merupakan perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan yang bersengketa dengan penguasaan tanah;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan *landreform* serta guna lebih memantapkan tugas panitia, maka perlu membentuk Panitia Pertimbangan *Ladreform* Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1924) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Memperhatikan

- :
1. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
 2. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
 3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 5. Keputusan Presiden 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang – undangan dalam rangka Pelaksanaan Landreform;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 mengenai Perincian tugas dan tata kerja pelaksanaan Landreform;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Ganti (*Absentee*) Obyek Distribusi Landreform;
 9. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penerbitan Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;
 10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
 11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah *Landreform*;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan *Landreform* di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Proyek Anggaran Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 185 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
A.	<u>PANITIA :</u>	
1.	Bupati Polewali Mandar	Ketua
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua II
4.	Kapolres Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
10.	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	Anggota
B.	<u>SEKRETARIAT :</u>	
1.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
2.	Penataan Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Sekretaris I

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19630420 198503 1 013